



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka sesuai ketentuan yang berlaku anggaran Belanja Tidak Terduga ditempatkan pada DPA-PPKD, berkenaan dengan hal tersebut perlu melakukan perubahan atas peraturan yang mengatur tentang tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

- 1. Dalam Pasal 1 diantara angka 10 dan angka 11 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 10a, dan diantara angka 11 dan angka 12 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 11a, selengkapnya Pasal 1 angka 10a dan angka 11a berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 10a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 11a. Tim Koordinasi Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.”

2. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 4 diubah, selengkapnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, terlebih dahulu harus diformulasikan ke dalam RKA-SKPD.
- (2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja dalam keadaan darurat atau mendesak, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD yang akan melaksanakan kegiatan keadaan darurat atau mendesak, menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD;
 - b. Atas dasar usulan Kepala SKPD, Kepala BPKAD melakukan pembahasan melalui rapat Tim Koordinasi;
 - c. Atas dasar hasil rapat Tim Koordinasi, Kepala BPKAD membuat pertimbangan dalam bentuk telaahan staf untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati;
 - d. Atas dasar persetujuan Bupati, Kepala SKPD menyusun/ memformulasikan kebutuhan biaya ke dalam RKA-SKPD;
 - e. Belanja Tidak Terduga yang telah diformulasikan ke dalam RKA-SKPD, sebagai dasar pengeluaran belanja untuk keadaan darurat atau keperluan mendesak;
 - f. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud huruf e, ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan disampaikan kepada DPRD untuk diusulkan ditampung dalam Perubahan APBD berkenaan;
 - g. SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan keadaan darurat atau mendesak bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tersebut.”

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat, hanya dapat digunakan untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan dan penampungan; dan
 - h. tempat hunian sementara.
- (3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD yang akan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tanggap darurat mengusulkan kepada Bupati untuk membuat pernyataan keadaan darurat atau penetapan status kejadian luar biasa;
- b. SKPD yang akan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana mendata dan menginventarisir kebutuhan biaya untuk kegiatan penanggulangan bencana, dan menyusunnya dalam bentuk Rencana Kebutuhan Biaya;
- c. Rencana Kebutuhan Biaya disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD untuk diusulkan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
- d. Atas dasar usulan Rencana Kebutuhan Biaya, BPKAD membuat Telaahan Staf kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan, setelah mendapat pertimbangan dari Tim Koordinasi;
- e. Atas dasar persetujuan Bupati, Kepala BPKAD mengajukan SP2D;
- f. Setelah proses pencairan dilakukan, dana diserahkan kepada Bendahara SKPD yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat;
- g. SKPD yang akan melaksanakan kegiatan membelanjakan dana kebutuhan tanggap darurat sesuai jumlah dana yang disetujui.”

4. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 7 diubah, selengkapnya Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pasca bencana dilakukan dengan cara penggeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke anggaran kegiatan pada SKPD yang melaksanakan kegiatan pasca bencana.
- (2) Tata cara penggeseran alokasi anggaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD yang akan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana, menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD;
 - b. Atas dasar usulan Kepala SKPD, Kepala BPKAD melakukan pembahasan melalui rapat Tim Koordinasi;
 - c. Atas dasar hasil rapat Tim Koordinasi, Kepala BPKAD membuat pertimbangan dalam bentuk telaahan staf untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati;
 - d. Atas dasar persetujuan Bupati, Kepala SKPD menyusun/ memformulasikan kebutuhan biaya ke dalam RKA-SKPD;
 - e. Belanja Tidak Terduga yang telah diformulasikan ke dalam RKA-SKPD, sebagai dasar pengeluaran belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana;
 - f. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud huruf e, ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan disampaikan kepada DPRD untuk diusulkan ditampung dalam Perubahan APBD berkenaan;
 - g. SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana

bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tersebut.”

5. Ketentuan ayat (3) dalam Pasal 8 diubah, selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Dalam hal anggaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Belanja Hibah belum cukup sesuai kebutuhan, maka untuk penambahan anggaran dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penggeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Hibah pada DPA-PPKD.
- (3) Prosedur penggeseran anggaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. KPUD dan/atau Panwaslu menyusun Rencana Kebutuhan Biaya, dan melalui SKPD yang membidangi menyampaikan usulan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui Kepala BPKAD;
 - b. Atas dasar usulan Kepala SKPD, Kepala BPKAD melakukan pembahasan melalui rapat Tim Koordinasi;
 - c. Atas dasar hasil rapat Tim Koordinasi, Kepala BPKAD membuat pertimbangan dalam bentuk telaahan staf untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati;
 - d. Atas dasar persetujuan Bupati, penggeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Hibah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - e. Penetapan Peraturan Bupati diberitahukan kepada DPRD untuk ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - f. Realisasi belanja yang telah dilakukan penggeseran, dilakukan sesuai dengan mekanisme pemberian hibah yang berlaku.”

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, selengkapnya Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

Prosedur penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemberian bantuan bencana/musibah, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD yang akan melaksanakan kegiatan, menyusun Rencana Kebutuhan Biaya, dan menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD;
- b. Atas dasar usulan Kepala SKPD, Kepala BPKAD melakukan pembahasan melalui rapat Tim Koordinasi;
- c. Atas dasar hasil rapat Tim Koordinasi, Kepala BPKAD membuat pertimbangan dalam bentuk telaahan staf untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati;

- d. Atas dasar persetujuan Bupati, Kepala SKPD menyusun/memformulasikan kebutuhan biaya ke dalam RKA-SKPD;
- e. Belanja Tidak Terduga yang telah diformulasikan ke dalam RKA-SKPD, sebagai dasar pengeluaran belanja untuk kegiatan pemberian bantuan bencana/musibah;
- f. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud huruf e, ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan disampaikan kepada DPRD untuk diusulkan ditampung dalam Perubahan APBD berkenaan;
- g. SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pemberian bantuan bencana/musibah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tersebut.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.ABDUL WAHID.HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 45.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003